



**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH
(SIMKAH) DALAM ADMINISTRASI PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN SEBERANG ULU DUA KOTA PALEMBANG**

Nasrullah¹, Lisdiana², Eva Novaria³

Program Studi Magister Administrasi Publik Palembang¹, MAP Stisipol Candradimuka^{2,3}

e-mail: nasrullahsag30@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KANTOR URUSAN AGAMA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan modernisasi layanan administrasi pernikahan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan Kantor Urusan Agamalitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif Kantor Urusan Agamalitatif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMKAH telah berhasil mempercepat proses pencatatan pernikahan, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan kompetensi staf dalam mengoperasikan Sistem dan gangguan teknis jaringan internet. Kendala ini memengaruhi kelancaran implementasi SIMKAH. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan staf, perbaikan infrastruktur teknologi, dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Penerapan SIMKAH dinilai cukup efektif meskipun memerlukan perbaikan pada aspek teknis dan sumber daya manusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan teknologi informasi di sektor pelayanan publik, khususnya administrasi pernikahan.

Kata Kunci: *SIMKAH, efektivitas, administrasi pernikahan, Kantor Urusan Agama, layanan publik*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Marriage Management Information System (SIMKAH) in marriage administration at the Religious Affairs Office (KANTOR URUSAN AGAMA) Seberang Ulu Dua, Palembang City. The background of this study is the need for modernization of marriage administration services to improve the efficiency, accuracy, and public service of the Religious Affairs Office. This study uses a descriptive approach of the Religious Affairs Office with data collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that SIMKAH has succeeded in accelerating the process of registering marriages, improving data accuracy, and facilitating access to information for the public. However, there are several obstacles, such as limited staff competence in operating the System and technical disruptions to the internet network. These obstacles affect the smooth implementation of SIMKAH. This study recommends increasing staff training, improving technology infrastructure, and providing wider socialization to the public. The implementation of SIMKAH is considered quite effective although it requires improvements in technical aspects and human resources. The results of this study are expected to be input for the development of information technology policies in the public service sector, especially marriage administration.

Keywords: *SIMKAH, effectiveness, marriage administration, Religious Affairs Office, public service*

**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan peristiwa signifikan dalam siklus kehidupan manusia, menginstitusikan ikatan legal dan spiritual antara dua individu yang saling berkomitmen di hadapan entitas Ilahi dan komunitas sosial. Validitas suatu perkawinan mensyaratkan kelengkapan dan akurasi proses administratif, mengingat adanya implikasi yuridis fundamental yang memengaruhi kehidupan kedua belah pihak. Seiring perkembangan teknologi kontemporer, administrasi perkawinan yang sebelumnya bersifat konvensional kini telah mengalami digitalisasi melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA), sejalan dengan tren transformasi digital dalam administrasi publik Indonesia yang bertujuan meningkatkan tata kelola dan efisiensi layanan (Susanto & Wahyuni, 2018). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu akad sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang merefleksikan ketaatan terhadap perintah Ilahi dan bernilai ibadah. Sebagai landasan fundamental institusi keluarga, perkawinan bertujuan membentuk unit rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan, berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Institusi ini menjadi wadah penyatuan dua individu berlainan jenis kelamin untuk keberlanjutan generasi, membentuk entitas sosial terkecil yang diharapkan mencapai kesejahteraan lahir dan batin serta senantiasa berada dalam keridaan Ilahi.

Kerangka hukum pernikahan di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 hingga 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya (khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia), menetapkan sejumlah prasyarat esensial. Fondasi utama adalah persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. Individu di bawah usia 21 tahun memerlukan izin orang tua atau wali untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia minimum untuk menikah ditetapkan pada 19 tahun bagi pria dan wanita, dengan kemungkinan dispensasi melalui penetapan pengadilan, sebuah perubahan signifikan yang merefleksikan dinamika sosial dan upaya perlindungan anak dari perkawinan usia dini (Siregar, 2021). Perkawinan juga dilarang antara individu yang memiliki hubungan darah atau relasi keluarga tertentu yang menghalangi pernikahan secara hukum. Selain itu, individu yang masih terikat dalam perkawinan sah tidak diperkenankan menikah kembali kecuali memenuhi ketentuan poligami yang diatur secara ketat dalam undang-undang. Terdapat pula larangan menikah kembali antara pasangan yang telah bercerai untuk kedua kalinya setelah sempat rujuk atau menikah lagi, serta pemberlakuan masa tunggu (*iddah*) bagi wanita pasca putusnya perkawinan.

Pencatatan dan regulasi perkawinan di Indonesia berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada KUA sebagai unit kerja lini terdepan di tingkat kecamatan. KUA memiliki mandat untuk menyelenggarakan sebagian fungsi kementerian, termasuk administrasi pernikahan, di mana kualitas layanan dan responsivitas birokrasi menjadi faktor krusial dalam kepuasan publik terhadap institusi pemerintah (Mujahidin, 2017). Di KUA Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, pelayanan akad nikah difasilitasi baik di kantor maupun di luar kantor, dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Pendaftaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk daring via portal simkah.kemenag.go.id, telepon, surel, maupun pendaftaran langsung. Dalam pelaksanaannya, diterapkan pula protokol kesehatan, seperti pembatasan jumlah hadirin maksimal 10 orang saat akad di KUA, atau 20% dari kapasitas ruangan (maksimal 30 orang) jika di masjid atau gedung pertemuan, serta pengaturan komprehensif terkait tempat, waktu, petugas, dan calon pengantin untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Proses pencatatan nikah modern dimediasi melalui aplikasi digital SIMKAH, sebuah inisiatif strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam sejak beberapa tahun lalu untuk mentransformasi paradigma pelayanan KUA di era digitalisasi. Konsepsi reformasi administrasi nikah berbasis teknologi ini telah berkembang sejak era Sistem Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan



Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji (SIMBIHAJ), Sistem Informasi Nikah Rujuk (SINR), hingga akhirnya SIMKAH. Urgensi implementasi SIMKAH juga didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi prevalensi manipulasi data identitas calon pengantin atau pemalsuan persyaratan oleh oknum tertentu, seringkali terkait upaya melangsungkan perkawinan poligami atau perkawinan tidak tercatat (*nikah siri*), yang juga berpotensi memfasilitasi perkawinan usia dini. Mengingat persyaratan dokumen resmi yang ketat di KUA dan mandat undang-undang bahwa setiap perkawinan harus diawasi serta dicatatkan, praktik perkawinan tidak tercatat dapat menimbulkan kerugian yuridis dan sosial, khususnya bagi pihak perempuan dan keturunannya, menegaskan pentingnya integrasi data nasional untuk perlindungan hukum (Hakim & Utami, 2019).

Keberadaan SIMKAH, yang penerapannya didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013, diharapkan dapat memfasilitasi aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan pelayanan pernikahan, sekaligus memudahkan pemerintah dalam memonitor peristiwa pernikahan secara akurat dan nasional. Sistem ini dinilai menawarkan metode pencadangan data yang lebih presisi, efisien, akurat, dan aman dibandingkan teknik manual, serta memungkinkan standardisasi dan pemutakhiran data di seluruh KUA untuk keperluan analisis yang cepat dan efektif. Implementasinya terbukti mengoptimalkan efektivitas proses administrasi pernikahan di KUA, menyederhanakan manajemen data dan dokumentasi bagi staf, sehingga berdampak pada peningkatan kecepatan dan akurasi layanan, yang merupakan dimensi kunci dalam evaluasi kesuksesan sistem informasi (*IS success*) di sektor publik (Nugroho & Susilo, 2020). Calon pengantin pun dapat melakukan verifikasi persyaratan secara mandiri melalui aplikasi, meminimalisasi potensi kekeliruan dokumen berkat fitur validasi sistem otomatis.

Umpulan awal dari pasangan yang menikah di KUA Seberang Ulu Dua mengindikasikan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap penerapan SIMKAH, terutama terkait efisiensi proses administratif dan peningkatan keyakinan terhadap legalitas dokumen pernikahan yang diterbitkan. Meskipun demikian, teridentifikasi pula beberapa tantangan implementatif. Sebagian staf memerlukan waktu adaptasi terhadap sistem baru, dan kendala teknis seperti instabilitas jaringan internet sewaktu-waktu dapat mengganggu kelancaran proses administrasi. Hal ini sejalan dengan tantangan umum implementasi *e-government* yang seringkali melibatkan faktor kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung, yang memerlukan strategi manajemen perubahan yang efektif (Purwanto & Putri, 2022). Oleh karena itu, diperlukan adanya supervisi dan pemeliharaan sistem yang optimal guna menjamin kontinuitas dan kelancaran penyelenggaraan administrasi pernikahan melalui SIMKAH. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan potensi manfaat serta tantangan implementasi sistem tersebut, penelitian ini difokuskan pada evaluasi “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama Seberang Ulu Dua Kota Palembang”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam administrasi pernikahan. Fokus studi adalah menggambarkan secara detail implementasi aktual SIMKAH pada unit analisis spesifik, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota Palembang. Tujuan utamanya adalah mendeskripsikan bagaimana sistem tersebut berfungsi dalam konteks operasional sehari-hari di KUA tersebut.

Pengumpulan data melibatkan 23 informan kunci yang dipilih secara purposif, terdiri dari pimpinan dan staf KUA (Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama, Staf Administrasi), Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan



serta pengguna layanan langsung (calon pengantin dan keluarga mereka). Data penelitian terdiri atas data kualitatif primer berupa hasil observasi dan transkrip wawancara (kata, kalimat, gambar), serta data sekunder yang relevan seperti dokumen internal KUA Seberang Ulu Dua terkait SIMKAH dan studi literatur pendukung. Data kuantitatif deskriptif, jika ada (misalnya, jumlah pengguna atau transaksi), digunakan sebagai pelengkap.

Teknik pengumpulan data utama dilakukan melalui tiga cara. Pertama, wawancara mendalam secara tatap muka dengan para informan menggunakan pedoman wawancara terstruktur untuk menggali pengalaman dan persepsi mereka terhadap SIMKAH. Kedua, observasi langsung terhadap proses kerja, interaksi pengguna dengan sistem, dan aktivitas administrasi pernikahan yang melibatkan SIMKAH di lingkungan KUA. Ketiga, dilakukan analisis dokumentasi terhadap catatan operasional, arsip, dan laporan terkait implementasi dan penggunaan SIMKAH di KUA tersebut.

Data kualitatif yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mengadopsi model interaktif dari Miles and Huberman. Proses ini melibatkan tiga alur kegiatan yang berkelanjutan: reduksi data (pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data relevan), penyajian data (pengorganisasian informasi secara sistematis dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan untuk memudahkan pemahaman), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (pemberian makna terhadap temuan dan pengujian keabsahannya hingga mencapai kejemuhan data). Analisis ini diarahkan untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas implementasi SIMKAH, yang dievaluasi berdasarkan aspek sumber daya sistem, kelancaran proses internal, dan pencapaian sasaran (*goal approach*) dalam layanan administrasi pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan riset mengindikasikan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu Dua menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan dalam mengoptimalkan efisiensi administrasi pernikahan. Sistem ini terbukti mengakselerasi proses pencatatan, meminimalisasi potensi eror data melalui validasi terotomatisasi, serta memfasilitasi aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Keunggulan ini meliputi akselerasi prosedural dibandingkan metode manual, peningkatan presisi data yang esensial untuk menjamin validitas legal dokumen pernikahan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan melalui fasilitas verifikasi mandiri oleh publik secara daring. Pencapaian ini konsisten dengan hasil studi sebelumnya yang mengidentifikasi SIMKAH sebagai suatu inisiatif inovatif berbasis teknologi yang berdaya guna dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor administrasi keagamaan (Sugiarto, 2017). Dengan demikian, digitalisasi layanan ini telah memberikan kontribusi positif signifikan terhadap aspek kecepatan, akurasi, dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pernikahan.


Meskipun demikian, efektivitas optimal SIMKAH sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, dan implementasinya di KUA Seberang Ulu Dua masih menghadapi tantangan signifikan. Kendala fundamental teridentifikasi pada aspek kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi. Insufisiensi kompetensi teknis sebagian personel dalam mengoperasionalkan sistem secara komprehensif masih ditemukan, yang berakibat pada potensi kekeliruan dalam input data dan belum optimalnya utilisasi fitur sistem. Hal ini mengindikasikan kebutuhan mendesak akan program pelatihan teknis yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, kendala teknis seperti instabilitas konektivitas internet dan infrastruktur perangkat keras yang belum sepenuhnya memadai kerap mengganggu kelancaran operasionalisasi SIMKAH, yang berpotensi menurunkan tingkat kepuasan pengguna layanan.



Temuan mengenai hambatan teknis ini selaras dengan penelitian Muhammadong (2014), yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem berbasis teknologi sangat dependen pada kesiapan infrastruktur pendukung.

Implementasi SIMKAH membawa implikasi sosial dan kebijakan yang relevan. Secara sosial, sistem ini secara positif memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan administrasi pernikahan yang sah dan efisien. Di tingkat kebijakan, SIMKAH menunjang pemerintah dalam melakukan pemantauan data statistik pernikahan secara terpusat dan akurat, yang dapat menjadi basis data informatif untuk perumusan kebijakan terkait institusi keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Namun, riset ini juga mengidentifikasi bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman publik mengenai utilitas serta mekanisme penggunaan SIMKAH masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan diseminasi informasi dan program edukasi publik yang lebih ekstensif agar benefisiasi sistem ini dapat dirasakan secara lebih merata. Keberhasilan parsial SIMKAH juga menggarisbawahi signifikansi investasi berkelanjutan dalam teknologi informasi guna peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk penjaminan alokasi anggaran yang adekuat untuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM di KUA.

Berdasarkan analisis temuan dan tantangan yang teridentifikasi, sejumlah rekomendasi strategis diajukan untuk optimalisasi efektivitas implementasi SIMKAH di masa mendatang. Pertama, peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan teknis terstruktur dan berkelanjutan bagi seluruh staf KUA, mencakup aspek operasionalisasi sistem, manajemen data, dan penanganan *troubleshooting* teknis dasar. Kedua, penguatan infrastruktur teknologi pendukung, meliputi peningkatan kualitas dan stabilitas konektivitas internet di KUA serta pembaruan perangkat keras secara periodik. Ketiga, intensifikasi program sosialisasi dan edukasi publik mengenai manfaat serta mekanisme utilisasi SIMKAH melalui berbagai kanal komunikasi yang efektif. Keempat, pelaksanaan evaluasi implementasi sistem secara periodik untuk mengidentifikasi kendala secara proaktif dan melakukan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan, termasuk mempertimbangkan pengembangan fungsionalitas baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna dan dinamika layanan. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, SIMKAH berpotensi besar menjadi model rujukan layanan publik digital yang efektif dan dapat direplikasi secara nasional.



Gambar 1. Aplikasi SIMKAH

Pembahasan

Analisis efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam administrasi pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, dievaluasi berdasarkan kerangka teoretis yang mengintegrasikan tiga pendekatan sebagaimana dikemukakan oleh Matini & Lubis (1987): Pendekatan Sumber Daya Sistem (*System Resource Approach*), Pendekatan Proses Internal (*Internal Process Approach*),



dan Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*). Temuan penelitian, yang diperoleh melalui observasi, pengumpulan data, dan pengolahan data, disajikan berdasarkan ketiga pendekatan tersebut sebagai berikut:

Dari perspektif Pendekatan Sumber Daya Sistem, evaluasi terhadap input sumber daya menunjukkan adanya perencanaan program strategis di KUA Seberang Ulu Dua yang telah selaras dengan visi, misi, dan tujuan institusional. Kejelasan arah strategis ini merupakan fondasi penting bagi keberhasilan implementasi program, termasuk adopsi SIMKAH, sebagaimana ditekankan dalam studi mengenai kinerja aparatur pemerintah yang menunjukkan korelasi positif antara perencanaan strategis yang terukur dengan pencapaian target organisasi (Wijaya & Putra, 2019). Program-program dirancang berdasarkan analisis kondisi aktual dan evaluasi dokumentasi internal untuk mengoptimalkan kualitas layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kapasitas sumber daya manusia (SDM) dinilai memadai, dengan penugasan personel yang menunjukkan kesesuaian antara kompetensi dan deskripsi tugas, misalnya pada fungsi administrasi verifikasi berkas. Penerapan asesmen kompetensi bagi penyuluh dan penghulu juga merefleksikan upaya penjaminan kualitas SDM. Kapabilitas dan kompetensi personel ini merupakan determinan kunci dalam penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas, terutama dalam konteks adopsi teknologi digital seperti SIMKAH yang menuntut keahlian spesifik (Pratama & Janssen, 2021).

Selain sumber daya manusia dan perencanaan, ketersediaan infrastruktur fisik utama berupa gedung operasional yang memadai juga teridentifikasi sebagai sumber daya pendukung di KUA Seberang Ulu Dua. Kondisi infrastruktur fisik yang layak merupakan prasyarat dasar yang dapat memengaruhi persepsi dan kepuasan warga terhadap layanan publik, meskipun efektivitas layanan secara keseluruhan juga sangat bergantung pada faktor proses dan interaksi layanan itu sendiri (Firmansyah & Abdullah, 2020). Lebih lanjut, kerangka regulasi formal yang mengatur operasional dan layanan, termasuk ketentuan kelengkapan administratif bagi calon pengantin, dilaporkan telah diimplementasikan secara efektif. Kepatuhan terhadap regulasi ini, baik oleh staf maupun pengguna layanan, menunjukkan adanya penegakan aturan yang berkontribusi pada prediktabilitas dan persepsi keadilan (*procedural fairness*) dalam proses administrasi publik, yang merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi institusional (Setyowati & Jones, 2018).

Melalui Pendekatan Proses Internal, yang mengevaluasi efisiensi dan efektivitas mekanisme internal pengolahan input, teridentifikasi bahwa iklim dan kondisi internal KUA Seberang Ulu Dua bersifat sangat kondusif dan suportif. Lingkungan kerja yang positif semacam ini, yang mencakup dukungan organisasional dan hubungan interpersonal yang baik, diakui dalam berbagai studi sebagai faktor pendorong kinerja pegawai dan kualitas layanan publik secara keseluruhan (Putra & Subudi, 2020). Kondusivitas ini tercermin lebih lanjut dari implementasi program yang berjalan sesuai rencana serta terjalannya komunikasi dan kolaborasi yang efektif antar berbagai kelompok personel (pegawai administrasi, penghulu, dan penyuluh). Kemampuan komunikasi internal dan kerjasama lintas fungsi yang baik merupakan elemen vital untuk memastikan koordinasi tugas yang lancar, penyelesaian masalah yang efektif, dan pencapaian tujuan organisasional dalam konteks penyediaan layanan publik (Rahardjo & Putra, 2018).

Aspek formal dari proses internal juga menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan; tahapan operasional dalam penyelenggaraan layanan kepada calon pengantin dilaporkan telah dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang berlaku. Adopsi dan implementasi SOP yang terstruktur dan dipatuhi secara konsisten merupakan pilar fundamental untuk menjamin standardisasi layanan, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat akuntabilitas, serta mengoptimalkan pengendalian internal dalam organisasi publik (Haryanti & Suryanto, 2019). SOP berfungsi sebagai panduan praktis untuk



menerjemahkan kebijakan organisasi ke dalam alur kerja yang terukur, memastikan keselarasan operasional, dan pada akhirnya berkontribusi signifikan pada penyelenggaraan administrasi kegiatan secara baik. Meskipun demikian, untuk mempertahankan efektivitasnya dalam jangka panjang, implementasi SOP juga memerlukan evaluasi periodik guna memastikan relevansinya serta keseimbangan yang tepat antara kebutuhan standardisasi dengan fleksibilitas operasional yang mungkin diperlukan (Laksmi & Wereda, 2021).

Dalam kerangka Pendekatan Sasaran, yang berfokus pada evaluasi pencapaian output dan outcome program, ditemukan bahwa identifikasi sasaran implementasi SIMKAH telah dilakukan secara tepat. Sistem ini secara spesifik ditargetkan untuk memfasilitasi masyarakat umum dan calon pengantin dalam proses penyelesaian administrasi pernikahan. Dengan adanya identifikasi sasaran yang jelas, pencapaian tujuan program menjadi lebih terukur. Hal ini termanifestasi dalam tingkat pencapaian target kinerja yang baik, khususnya terkait proses registrasi pernikahan. Proses verifikasi kelengkapan berkas administratif calon pengantin dilaporkan berjalan sesuai standar yang ditetapkan ("lulus pemeriksaan"), dan penyelenggaraan layanan terjadwal oleh penghulu bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Seberang Ulu Dua juga terlaksana secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Seberang Ulu Dua Palembang menggunakan tiga pendekatan teoritis, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem secara umum berjalan efektif. Dari perspektif Sumber Daya Sistem, ketersediaan input esensial seperti perencanaan program, kapasitas SDM, anggaran, infrastruktur dasar, dan kerangka regulasi telah memadai dan berfungsi baik. Kendati demikian, teridentifikasi kebutuhan peningkatan pada prasarana spesifik berupa perangkat keras pendukung SIMKAH guna mencapai kinerja optimal. Analisis melalui Pendekatan Proses Internal mengonfirmasi bahwa mekanisme kerja, meliputi kondisi internal yang kondusif, tahapan layanan, serta kepatuhan terhadap SOP, telah berjalan efektif. Selanjutnya, Pendekatan Sasaran menunjukkan bahwa identifikasi target program telah tepat dan pencapaian kinerja oleh seluruh personel (staf administrasi, penyuluh, penghulu) dalam melayani administrasi pernikahan masyarakat telah berhasil. Secara keseluruhan, SIMKAH terbukti efektif, namun memerlukan penguatan infrastruktur teknologi pendukung untuk optimalisasi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, Y., & Abdullah, R. (2020). The influence of physical infrastructure quality on citizen satisfaction with public services: Evidence from urban Indonesia. *Urban Governance*, 1(1), 55-68.
- Hakim, L., & Utami, P. (2019). Integrating national identity data through SIMKAH: Policy objectives and challenges in Indonesian marriage administration. *Policy & Internet*, 11(3), 290–308.
- Haryanti, T., & Suryanto, T. (2019). The implementation of standard operating procedures (SOPs) and its impact on public service performance: A case study in Indonesian local government. *Journal of Government and Politics*, 10(2), 215-230.
- Laksmi, V., & Wereda, R. (2021). Balancing standardization and flexibility: Optimizing SOP effectiveness in Indonesian public service agencies. *Administrative Sciences*, 11(3), 85.
- Mujahidin, A. (2017). Service quality analysis of the Office of Religious Affairs (KUA) in Bandung Regency. *International Journal of Administrative Science & Organization*, 24(1), 1–8.



- Nugroho, Y. A., & Susilo, H. (2020). Evaluating the success of the Marriage Management Information System (SIMKAH) using the DeLone and McLean model. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 6(2), 155–165.
- Pratama, R., & Janssen, M. (2021). Key determinants of civil servant competency for digital public service delivery: A study in Indonesia. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101612. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101612>
- Purwanto, A., & Putri, E. R. (2022). Overcoming implementation barriers of e-government initiatives in Indonesia: Lessons from SIMKAH adoption at KUA. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(1), 88–105.
- Putra, I. G. N. S., & Subudi, M. (2020). The effect of organizational climate and work motivation on employee performance through job satisfaction in public organizations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 4(5), 220-231.
- Rahardjo, B., & Putra, H. P. (2018). Internal communication strategies and organizational effectiveness in Indonesian government agencies. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 34(2), 115-130.
- Setyowati, K., & Jones, M. (2018). Rule enforcement and citizen trust in Indonesian public agencies: The mediating role of procedural fairness. *International Review of Administrative Sciences*, 84(2), 385-402. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1177/0020852316645869>
- Siregar, F. A. (2021). The controversy and implications of raising the minimum marriage age in Indonesia: A socio-legal perspective. *Indonesia Law Review*, 11(1), 25–45.
- Susanto, T. D., & Wahyuni, S. (2018). Digital transformation challenges in Indonesian public administration: Bridging the gap in religious affairs services. *Journal of Southeast Asian Governance*, 5(2), 112–130.
- Wijaya, A. R., & Putra, D. S. (2019). Strategic planning alignment and performance achievement in Indonesian local government agencies. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 11(3), 45-60.